

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum perdata kita telah mengenal suatu bentuk perjanjian yang secara lengkap telah diatur dalam buku III KUH Perdata, yang maksudnya adalah adanya kesepakatan bersama dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang mengadakan suatu perikatan.

Perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang harus memenuhi kewajiban yang sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut, jika tidak dipenuhi akan dapat dikenakan sanksi oleh Undang-undang atau dengan kata lain jika cedera janji dapat dikenakan sanksi hukum menurut Undang-undang yang berlaku.

Perjanjian yang dibahas dalam skripsi ini adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang disebut *Vebruikleen* (pinjam uang), peminjaman yang dimaksud disini meminjam uang dengan bunga uang. Dengan adanya perjanjian pinjam meminjam uang berarti ada kata sepakat antar peminjam dan yang meminjamkan. Dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjam meminjam adalah persetujuan dalam mana satu pihak menyerahkan kepada pihak yang lain sejumlah uang atau barang-barang yang dapat diganti dengan janji dari pihak lain itu, untuk dikemudian hari mengembalikan kepada pihak kesatu

sejumlah uang yang sama atau sejumlah barang-barang yang sama jenis dan nilainya.<sup>1)</sup>

Dalam hal ini ternyata peminjam melakukan wanprestasi (cidera janji) mengenai pembayaran yang sudah disepakati oleh peminjam dengan yang meminjamkan. Maka yang meminjamkan merasa dirugikan oleh peminjam sehingga yang meminjamkan menggugat atau mengajukan tuntutan melalui Pengadilan agar peminjam membayar segala hutang-hutangnya kepada yang meminjamkan yang sebelumnya diselesaikan dengan jalan damai kepada peminjam, tetapi penyelesaiannya berjalan buntu.

Dalam hubungan ini maka menurut Pasal 1243 KUH perdata menyebutkan : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila ia tertunggak, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya".<sup>2)</sup>

Dari bunyi pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dimana pihak yang wajib melakukan prestasi tidak menepati janjinya untuk menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu, yang batas waktu untuk melakukannya telah terlampaui, maka dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pihak yang melakukan prestasi telah nyata-nyata tidak ada kemauannya untuk melakukan prestasi, barulah dapat

---

<sup>1)</sup> R. Wijono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Penebar Sumur, Bandung, 1981. Hal 137.

<sup>2)</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 1992. Hal 270.

Dikatakan bahwa si peminjam telah lalai atau ingkar janji untuk melakukan prestasinya.

#### A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Adapun judul skripsi yang menjadi pembahasan penulis adalah "TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBAYARAN BUNGA UANG PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG AKIBAT WANPRESTASI".

Untuk menghindarkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dari kalimat yang terdapat dalam judul skripsi diatas, maka dirasa perlu adanya penjelasan mengenai arti yang terkandung didalam judul skripsi diatas.

- Tinjauan artinya meninjau kembali. <sup>3)</sup>
- Hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang membudaya dan atau dibudayakan untuk mengatur kehidupan para anggota masyarakatnya, yang mengandung ketentuan yang bersifat perintah dan larangan yang dapat memaksa para anggotanya agar tunduk dan mematuhi. <sup>4)</sup>
- Pembayaran artinya cara (hal, perbuatan, dsnya) membayar atau membayarkan. <sup>5)</sup>
- Bunga Uang artinya keuntungan dari meminjamkan uang, rente, berbunga. <sup>6)</sup>

---

<sup>3)</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hal.502

<sup>4)</sup> Rien. G. Kartasaputra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Penerbit Bina Aksara, 1988, Hal. 14

<sup>5)</sup> W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal

<sup>6)</sup> Sudarsono Op. Cit. Hal 62